



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 857 / KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PERALATAN USAHA MASYARAKAT
MISKIN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan dana bantuan peralatan usaha masyarakat miskin yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/260/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/570/KPTS/408.12/2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, penerima dan besaran dana bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Peralatan Usaha Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 tahun 2017;
6. Keputusan Bupati nomor 188.45/260/KPTS/408.21/2017 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/570/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Peralatan Usaha Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 857 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PERALATAN USAHA MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2017.****PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PERALATAN USAHA MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	YATI	RT.01 RW.08 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	2.130.000,00
2	WANIYEM	RT 01 RW 08 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	2.130.000,00
3	BOIRAH	RT 04 RW 04 DUSUN JERUK DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	4.350.000,00
4	MURTINI	RT 01 RW 09 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.340.000,00
5	BONANDI	RT 05 RW 09 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.340.000,00
6	SOGINEN	RT 04 RW 09 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	2.130.000,00
7	PARNEN	RT 03 RW 03 DUSUN JERUK DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.300.000,00
8	JOKO PURWANTO	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.800.000,00
9	SANIYAH	RT 01 RW 09 DUSUN BANDARANGIN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.530.000,00
10	SOKIDI	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.800.000,00
11	SUTRISNO	RT 01 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.530.000,00
12	WONIATIN	RT 01 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.340.000,00
13	MISDI	RT 02 RW 05 DUSUN NGAGIK DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	4.350.000,00
14	SUTRISNO	RT 03 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	1.600.000,00
15	SUWARNO	RT 03 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	2.750.000,00
16	WIJIANTO	RT 01 RW 07 DUSUN NGAGIK DESA NGUMBUL KECAMATAN TULAKAN	4.350.000,00
17	SARIMIN	RT.12 RW.10 DUSUN SENDANG DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
18	SUYITNO	RT.12 RW.10 DUSUN SENDANG DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
19	DWI HARININGSIH	RT 08 RW 05 DUSUN PAHIT DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO	3.250.000,00
20	TEUMIYEM	RT.08 RW.03 DUSUN DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO NANGGUNGAN	3.250.000,00
21	ROFI TRI SEPTIAN	RT 04 RW 04 DUSUN KALIMOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.150.000,00
22	SUPANI	RT 06 RW 06 DUSUN GLAGAH OMBO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	1.700.000,00
23	SUKIRNO	RT 02 RW 03 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.150.000,00
24	JAENI	RT 03 RW 04 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
25	ASROR	RT 06 RW 06 DUSUN GLAGAH OMBO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.400.000,00
26	PRAPTO	RT 04 RW 04 KALIMOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
27	SARINGAT	RT 01 RW 03 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.130.000,00
28	SARNO	RT 04 RW 04 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
29	ROSMINI	RT 03 RW 13 DUSUN KALI TENGAH DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.570.000,00
30	MUSTOFA	RT 08 RW 14 DUSUN KALI TENGAH DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.570.000,00
31	KATMI	RT 07 RW 12 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	1.890.000,00
32	IMAM MUHADI	RT 08 RW 04 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
33	MUJIYEM	RT 01 RW 11 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
34	MUKAROM	RT 02 RW 03 DUSUN KALI MOJO DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
35	PAIJAN	RT 07 RW 12 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
36	BONADI	RT 11 RW 12 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
37	TUKIMIN	RT 11 RW 12 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	1.800.000,00
38	LAILIAH	RT 03 RW 07 DUSUN SALAM DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00
39	ENDRO SUTRISNO	RT 05 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	2.670.000,00
40	JUMI	RT 07 RW 12 DUSUN KLITIK DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	3.250.000,00
41	RAHMATUN	RT 02 RW 07 DUSUN SALAM DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	3.250.000,00
42	ROHMAT	RT 02 RW 07 DUSUN SALAM DESA KASIHAN KECAMATAN TEGALOMBO	4.350.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO